



**PUTUSAN
Nomor 149/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Drs. Ramoy Markus Luntungan**
Pekerjaan : Bupati Minahasa Selatan
Alamat : Puncak Lembah Sari, Kelurahan Winangun Satu,
Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara
2. Nama : **Hamdi Paputungan, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Bugis, Kecamatan Tikala, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **N.O. Karamoy, S.H., M. Alexander Weenas, S.H., Joice Makal, S.H., M. Ariel Muchtar, S.H., Reza Herlambang, S.H., dan Hakian Wellem Rumansi, S.H.** para advokat pada Kantor Alexander Wenas & Partners berkedudukan di Canadian Broadway CB-A Nomor 26 Kota Wisata Cibubur, Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara,
berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa **Livie Moudy Allow, S.Sos, M.Si** sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara bertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Arnold B. M. Angkouw, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara** yang kemudian memberi kuasa substitusi bertanggal 20 Agustus 2010 kepada **Pingkan W. I. Gerungan, S.H., Dasplin, S.H., Musrihi, S.H., dan Morais Barakati, S.H.** masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Sinyo Harry Sarundajang**
 Usia : 65 tahun
 Alamat : Lingkungan II, Desa Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Djouhari Kansil**
 Usia : 52 tahun
 Alamat : Lingkungan I, Desa Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada **Kahar Nawir, S.H., Ade Yuliawan, S.H., Darul Paseng, S.H., M. Fardian Said, S.H., dan J. Budiman, S.H.** para advokat pada MSS & Co Law Firm berkedudukan beralamat di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 Mendengar keterangan saksi dari para pihak;

Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 409/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Nomor 149/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Agustus 2010 yang diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk didalamnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 -2015.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil - hasil Pemilukada berdasarkan pasal 36C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dan telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008, dan oleh karena Permohonan pemohon adalah mempersoalkan mengenai Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah pada Pemilukada Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi

Sulawesi Utara Periode 2010 - 2015 yang ditetapkan oleh Termohon, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 36 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (**Bukti P - 1**), Dengan demikian Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 maka tenggang waktu untuk mengajukan Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010 ke Mahkamah Konsistensi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Agustus 2010 di Kantor Termohon, sebagaimana termuat dalam berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 12 Agustus 2010 (Model DC-KWK). Dengan demikian tiga hari kerja setelah Tanggal 12 Agustus 2010 (Kamis) adalah Tanggal 13 Agustus 2010 (Jumat), 16 Agustus 2010 (Senin), dan **18 Agustus 2010** (Rabu), karena tanggal

14 Agustus 2010 (Sabtu), 15 Agustus 2010 (Minggu), dan 17 Agustus 2010 (Selasa/hari kemerdekaan RI) adalah bukan merupakan hari kerja;

Bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang dan berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

C. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 36 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (**Vide Bukti P - 1**) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. **Pasangan calon Nomor Urut 1 Drs. RAMOY MARKUS LUNTUNGAN dan HAMDY PAPUTUNGAN SH.MM.;**
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. STEFANUS VREEKE RUNTU dan Dra Ny. Hj MARLINA MOHA SIAHAAN;
 3. Pasangan Nomor Urut 3 Dr. ELLY ENGELBERT LASUT ME dan HENDRIATA MAGDASHELLY WULLUR.SH.MH;
 4. Pasangan Nomor urut 4 Drs. SINYO HARRY SARUNDAYANG dan Drs. DJOUHARI KANSIL Mpd.

2. Bahwa adapun pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 3 Agustus 2010.
3. Bahwa Kemudian pada Tanggal 12 Agustus 2010 Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tanggal 12 Agustus 2010 / Model DC-KWK (**Bukti P – 2**) dengan hasil sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Drs. Ramoy Markus Luntungan dan Hamdi Paputungan SH,MM.	255.149	20,68%
2.	Drs. Stefanus Vreeke Runtu dan Dra. Ny. Hj. Marlina Moha Siahaan	310.538	25,17%
3.	Dr. Elly Engelbert Lasut, ME Dan Hendriata Magdashelly Wullur.SH.MH	273.198	22,14%
4.	Drs. Sinyo Harry Sarundayang dan	395.096	32,02%

	Drs. Djouhari Kansil M.Pd.		
	TOTAL SUARA	1.233.981	100%

Dan atas dasar Hasil Rekapitulasi tersebut diatas Termohon telah mengeluarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 – 2015 (**Bukti P - 3**);

4. Bahwa atas hasil perolehan suara tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dituangkan dalam "Form Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara"(**Bukti P – 4, Bukti P - 5**);
5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap proses atau Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tidak sah / cacat hukum atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan karena Termohon (KPU Sulut) telah melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan proses atau tahapan Pemilukada sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundangan-undangan sbb ;
 - 5.1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Termohon, tidak dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dimana seharusnya dilaksanakan pada Bulan September 2010, akan tetapi tiba-tiba pelaksanaan pemilukada di Sulawesi Utara oleh Termohon telah **dimajukan** pada Bulan Agustus 2010 (**Bukti P – 6**) ;
 - 5.2. Bahwa pada saat pelaksanaan tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, dimana penetapannya dilakukan 1 (satu) hari sebelum pencoblosan yaitu pada tanggal 2 Agustus 2010, dan hal ini telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

dimana sesuai aturan hukum tersebut bahwa **Penyampaian Daftar Pemilih tetap ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan suara** dilaksanakan (*vide Peraturan KPU Pusat No.67 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi kami kutip :*

2) ***Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.***

5.3. Bahwa kemudian Pendistribusian logistik surat suara oleh Termohon ternyata juga telah dilaksanakan sebelum adanya Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau dilaksanakan mendahului Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang mana hal ini adalah juga telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena Penetapan Daftar Pemilih Tetap merupakan dasar pendistribusian logistik surat suara, dimana bila Daftar Pemilih Tetap belum ditetapkan, namun kemudian telah dilakukan pendistribusian surat suara oleh Termohon ,maka pertanyaan yang timbul adalah ***“Bagaimana Termohon dapat menentukan jumlah surat suara yang akan didistribusikan pada masing – masing TPS jika Termohon belum menentukan Daftar Pemilih Tetap pada masing – masing TPS tersebut ?”*** Hal tersebut pada kenyataannya telah menimbulkan terjadinya pengelembungan DPT yang **secara Konkret** telah terjadi di Kota Manado ;

5.4. Bahwa tindakan Termohon yang mengambil alih salah satu KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kota Manado adalah merupakan tindakan yang menciptakan sikap perbedaan dalam melaksanakan Undang-Undang dan Keputusan Termohon dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada, dimana hal ini merupakan arogansi kekuasaan yang sekaligus suatu bentuk intimidasi hirarchial yang dapat mengeliminasi fakta materiil yang menjadi fakta dilapangan, Termohon berupaya menciptakan suatu kondisi yang terstruktur dengan mengintervensi KPU Kabupaten yang berada setingkat di bawahnya, terlebih lagi faktanya memang telah terjadi

penggelembungan DPT di Kota Manado sebagaimana telah diuraikan diatas ;

- 5.5. Bahwa pelanggaran – pelanggaran tersebut secara terstruktur juga telah terjadi pada Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara dimana telah terjadi perubahan hasil perhitungan pada Kecamatan Wori, Kab. Manahasa Utara, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (**Bukti P – 7**) dimana perubahan pada Berita Acara Rekapitulasi tersebut tidak dibuatkan dalam suatu bentuk “**Berita Acara Perubahan**” yang ditandatangani oleh saksi – saksi, melainkan hanya dibuatkan “**Surat Keterangan**” (**Bukti P – 8**) yang ditandatangani oleh KPU Kab. Minahasa Utara tanpa keterangan tempat dan tanggal penerbitan serta tanpa tanda tangan saksi – saksi, sehingga kebenarannya patut dipertanyakan ;
- 5.6. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan di atas, diperkuat lagi dengan adanya rekaman - rekaman pembicaraan antara kandidat Incumbent dengan Termohon (**Bukti P - 9**) dimana rekaman tersebut telah beredar dan diketahui luas di masyarakat Sulawesi Utara dan hal ini telah menimbulkan dugaan adanya indikasi yang sangat kuat telah dilakukannya berbagai kecurangan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara dan jenis-jenis kecurangan yang terjadi sebagaimana yang diuraikan diatas menunjukkan sebuah scenario pemenangan pasangan calon yang terlibat dalam rekaman bersama Termohon tersebut.
6. Bahwa oleh karena tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara mengharuskan adanya tahapan penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku, dimana oleh Termohon hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga secara yuridis proses atau tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Termohon menjadi cacat hukum atau tidak sah atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan penundang-undangan, dengan demikian maka Pemilukada

Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Termohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan amanat Konstitusi RI Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jucto Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 12 Agustus 2010 (Model DC-KWK), yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 - 2015. Pada tanggal 13 Agustus 2010 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

7. Bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut berdasarkan kenyataan dan fakta hukum telah menunjukkan secara **sistimatis, terstruktur, dan masif** bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2010 tidak diselenggarakan sesuai dengan asas-asas Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga **sudah seharusnya** dilakukan **PEMILUKADA ULANG**.
8. Bahwa secara nyata pelanggaran meteril diatas yang dilakukan sejak tahapan penyelenggaraan Pemilukada sampai pada tahapan Pemungutan suara dan hal ini telah mempengaruhi hasil Pemilu, sebab cukup banyak penyimpangan untuk dapat mengubah hasil Pemilukada, dan penyimpangan tersebut sangat luas dan menyolok sehingga tidak mungkin dapat menetapkan hasil pemilukada secara jujur dan adil jika penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran yang terjadi tidak ditindak secara hukum, maka oleh karena itu sudah seharusnya permohonan Pemohon diterima.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 menentukan sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa Pasal 9 alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum dalam Pemilukada dapat berupa:

- a. Keterangan Para Pihak
 - b. Surat atau Tulisan
 - c. Keterangan Saksi
 - d. Keterangan Ahli
 - e. Petunjuk
 - f. Dan alat bukti lain berupa informasi dan transaksi elektronik.
- 9.2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) alat bukti surat atau tulisan terdiri atas :
- a. Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum daerah Propinsi Sulawesi Utara.
 - b. Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara .
- 9.3. Bahwa alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas adalah alat bukti yang terkait langsung dengan proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Utara yang dimohonkan oleh Termohon kepada Mahkamah.
- 9.4. Bahwa alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon secara hukum telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah selayaknya Mahkamah Menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon **memohon** kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 12 Agustus 2010 (Model DC-KWK), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi

Utara Nomor 45 Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 - 2015.

3. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara) untuk melakukan Tahapan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara secara Ulang sesuai dengan aturan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan Putusan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

- P-1 Fotokopi KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA No. 36 tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010, tertanggal 17 Juni 2010.
- P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh KPU Daerah Provinsi, tanggal 12 Agustus 2010.
- P-3 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara No. 45, tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 – 2015, tertanggal 13 Agustus 2010.
- P-4 Fotokopi Surat Mandat No. 111/SM/TKP-CGWW/RML-HP/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010.
- P-5 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU daerah Provinsi

Sulawesi Utara, tertanggal 11 Agustus 2010.

- P-6 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor 04 Tahun 2010, Tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan KPU Provinsi SULUT No. 51 Tahun 2009 Tanggal 6 November 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi SULUT Tahun 2010.
- P-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 5 Agustus 2010.
- P-8 Fotokopi Surat Keterangan Kabupaten Minahasa Utara.
- P-9 CD Rekaman Dugaan Pembicaraan Antara Drs. Sinyo Harry Sarundajang dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan beberapa orang lainnya.

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Donald Monintja

- Saksi adalah mantan komisioner KPU Manado.
- Saksi keberatan Pemilukada tanggal 3 Agustus 2010 karena tidak ada dasar hukum. Seharusnya 180 hari sejak pembentukan PPK. Sedangkan tanggal 3 Agustus 2010 sekitar 120-an hari.
- Penetapan DPT melanggar aturan;

2. Max Lau Siso

- Saksi adalah saksi Pemohon pada rapat pleno Provinsi.
- Saksi keberatan atas DPT yang belum ditetapkan, tetapi ternyata sudah ada pencetakan surat suara.
- Saksi mengajukan *clearence* kepada Panwaslu. Panwaslu menyatakan akan menjawab secara kelembagaan, akan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban.

- Hasil pemungutan suara ulang berupa ralat dilakukan secara sepihak oleh Termohon;
- Saksi melaporkan kepada kepolisian atas kelebihan surat suara sejumlah 20 karung dipercetakan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang dasar permohonan Pemohon:

1. Bahwa dalil-dalil yang dimohonkan pemohon pada (hal 4 point 3) pada pokoknya pemohon keberatan terhadap proses atau tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tidak sah/cacat hukum atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, Keberatan pemohon tidak berdasar, bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 51 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010. Disamping itu penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (Bukti T- 1).
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan pemohon pada (hal 5 point 3.1) pada pokoknya keberatan terhadap proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, karena ternyata menurut pemohon, Termohon (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tidak melaksanakan proses atau tahapan Pemilukada sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu terjadi banyak pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Termohon. Terhadap Keberatan Pemohon tidak dapat diterima, dimana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Termohon telah

menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Vide pasal 9 ayat (3) huruf c UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum) dan telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 51 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010.

3. Bahwa dalil yang disampaikan pemohon pada (hal 5 point 3.2) dimana isinya tidak adanya konsisten waktu Pemilukada yang awalnya bulan September 2010 tapi dilaksanakan oleh termohon bulan Agustus 2010. Adapun dasar hukum termohon melaksanakan pemungutan suara tanggal 3 Agustus 2010 adalah didasarkan pada pasal 86 UU No. 32 Tahun 2004 yaitu "Pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir" dan pasal 235 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian tidak ada dasar hukum melaksanakan pemungutan suara setelah akhir masa jabatan. Adapun akhir masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota di 6 (enam) Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara sebagai berikut :
 - a. Gubernur Sulawesi Utara berakhir masa jabatan tanggal 13 Agustus 2010.
 - b. Walikota Manado berakhir masa jabatan tanggal 23 Agustus 2010.
 - c. Walikota Tomohon berakhir masa jabatan tanggal 4 Agustus 2010.
 - d. Bupati Minahasa Utara berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010.
 - e. Bupati Minahasa Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010.
 - f. Plt. Bupati Bolaang Mongondow Timur berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010.
 - g. Plt. Bupati Bolaang Mongondow Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010.
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada (hal 5 point 3.3) yang mengatakan pada saat pelaksanaan tahapan penetapan DPT terjadi 2 (dua) hari sebelum pencoblosan dan seharusnya penetapan tersebut paling lambat 7

(tujuh) hari, sehingga menurut Pemohon melanggar ketentuan. Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap mengacu pada pasal 74 UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No 67 Tahun 2009 bahwa penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan/Desa, sedangkan PPK dan KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT. PPS telah menetapkan DPT sejak tanggal 11 Juni 2010 dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010, kemudian direvisi pada tanggal 18 s/d 27 Juli 2010, berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) /Panwascam/Panwaslukada Kabupaten/Kota, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T- 2)

5. Bahwa menurut Pemohon Pada (hal 5 poin 3.4) pendistribusian logistik surat suara mendahului Daftar penetapan DPT, sehingga menurut Pemohon berakibat adanya penggelembungan suara salah satu calon. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar karena Termohon dalam hal pengadaan dan pendistribusian surat suara telah sesuai dengan Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009 tentang Standar Norma dan Pengadaan dan Peraturan KPU No. 72 Tahun 2010 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T- 3).
6. Bahwa penjelasan pemohon pada (hal 6 point 3.5) pada pokoknya pemohon mengatakan termohon mengambil alih salah satu KPU Kota/Kabupaten. Termohon dalam pengambilalihan dan pemberhentian 5 (lima) personil KPU Kota Manado telah sesuai pasal 122 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007, pasal 9 ayat (3) huruf p UU No. 22 Tahun 2007 dan proses tersebut dilakukan melalui mekanisme Dewan Kehormatan (DK) berdasarkan peraturan KPU No.31 Tahun 2008 serta peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 atas Rekomendasi Panwaslukada Kota Manado dan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara (Bukti T- 4).

7. Bahwa penjelasan pemohon pada (hal 6 point 3.6) telah melakukan ambivalen beberapa persoalan Pemilukada di Provinsi Sulawesi Utara. Termohon berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libely).
8. Bahwa pemohon menjelaskan pada (hal 7 point 3.7) Termohon mempunyai pembicaraan lewat rekaman dengan kandidat incumbent, sehingga menurut pemohon, termohon bertanggungjawab atas keganjilan dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tersebut. Termohon tidak mengetahui dengan jelas darimana pemohon memperoleh informasi mengenai termohon melakukan rekayasa, jika benar itu salah satu suara termohon apakah benar transkrip yang dimaksud diperoleh dari salah satu dari ke-6 (enam) orang yang terlibat pembicaraan dalam transkrip yang diajukan pemohon, apabila transkrip tersebut nyata-nyata tidak diperoleh dari mereka yang terlibat dalam pembicaraan tersebut, apakah transkrip tersebut dapat dijadikan bukti..? sehingga menurut termohon bukti transkrip yang diajukan oleh pemohon adalah illegal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian.
9. Bahwa pemohon menjelaskan pada (hal 7 poin 4) tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 menurut pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Merujuk jawaban Termohon pada halaman 2 poin 1 – 2 dan halaman 3 poin 3.
10. Bahwa pemohon pada (hal 8 point 5) mengatakan pelanggaran-pelanggaran diatas yang dilakukan oleh termohon menyebabkan mempengaruhi terhadap perolehan suara pemohon. Termohon berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar karena tidak ada pelanggaran terkait dengan tahapan pemilukada dengan demikian tidak akan memperoleh perolehan suara pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 12

Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 45 Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Periode 2010 – 2015.

3. Menyatakan menolak permintaan Pemohon untuk melakukan tahapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara ulang.
4. Memerintahkan pemohon untuk melaksanakan putusan.

SUBSIDIAIR:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang Ditetapkan Dengan SK KPU Provinsi Sulut Nomor 44A Tahun 2010.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 44 tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 tahun 2010 tanggal 18 Juni tahun 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Kusnadi Pubela.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Oske Sajow.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

16. Bukti T-16 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Perubahan kedua terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2009 tanggal 6 November 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 12/G.TUN/2010/P.TUN.MDO tanggal 17 Mei 2001.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan, Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, Termohon mengajukan 17 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kombes. Pol. Ade Sudarna (Mewakili Kapolda Sulut)
 - Tindak lanjut proses Panwas sedang diproses di Gakumd dan belum ada perkara yang sampai ke Kejaksaan;
 - Kepolisian tidak melakukan penangkapan Elly Lasut;
 - Tidak ada laporan adanya rekaman;
 - Semua pelanggaran Pemilukada merupakan pelimpahan Panwaslu, sehingga tidak ada limpahan sampai saat ini dari Panwaslu Provinsi Sulut.
 - Telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap surat suara rusak. Satu pelaku telah ditangkap. Penanganan dilakukan Reskrim. Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi setelah Pemilu.
2. AKBP. Drs. Eriadi, S.H., M.Si
 - Keterangan dinyatakan sama dengan Kombes. Pol. Ade Sudarna.
3. Ir. Jerry. R.J Pelealu
 - Saksi adalah Direktur CV Agung Abadi (pencetak);
 - Pencetakan 40.000 surat suara tambahan tidak benar;
 - Saksi Alfin Regi Waraow hanya mengantar makanan dan tidak terlibat dalam pengantaran surat suara;
 - Terjadi perampokan 4 karung surat suara yang rusak yang telah dilaporkan ke Kapoltabses dan satu orang tertangkap tangan dengan satu karung;
 - Perampokan terjadi setelah pemungutan suara;
 - Nama yang disebutkan dalam affidavit yang diajukan Pemohon, sedang dalam penyelidikan;
4. Drs. Steven Liow
 - Saksi adalah bekerja di Dinas Catatan Sipil Kota Manado;

- Saksi mengeluarkan DP4 yang diserahkan ke KPU yang melakukan pemutakhiran;
- Ada program KTP gratis untuk pemutakhiran KTP elektronik. Faktanya banyak orang belum punya KTP. Program dilaksanakan pada 14 Juli 2010 dalam rangka HUT Kota Manado.

5. I Wayan Tapayusa

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Pemohon meminta kepada Panwas agar kotak dibuka karena coblos tembus.
- Surat suara dibuka di tingkat PPK.
- Surat suara yang tidak sah telah dinyatakan sah berdasarkan surat edaran.
- Hanya terjadi di 6 TPS di 3 Desa Tutuyan dan telah dihitung ulang semua.

6. Darwagani

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tutuyan.
- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

7. Piayantai Potabuga

- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

8. Sulaiman Mamonto

- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

9. Nayodo Kurniawan

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Kotamobagu
- Saksi melakukan rapat koordinasi dan Raker mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan di jajaran bawah.
- Semua TPS menggunakan C6, bahkan banyak yang ada dalam DPT tidak menggunakan hak pilih.
- Tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon.

10. Tommy Sumakul (Panwaslu)

- Saksi adalah anggota Panwaslu provinsi;

- Belum ada laporan dari Pemohon di tingkat provinsi yang ada adalah laporan untuk tingkat kabupaten/kota;
- Tidak ada pelanggaran pemilukada yang diajukan;

11. Deby Sambul

- Saksi adalah anggota PPK Pineleng;
- Dilakukan penghitungan kembali di Pineleng untuk menentukan surat suara sah;
- Coblos tembus telah dilakukan penghitungan;

12. Herly Umbas

- Saksi adalah Ketua PPK Kawangkoan;
- PPK Kawangkoan melakukan penghitungan ulang di TPS yang ada dalam sampul tidak sah;
- Sempat lampu mati beberapa menit, tetapi siang dan terang benderang;

13. Yody Nayoan

- Saksi adalah Ketua PPS Talikuran;
- Ada informasi DPT untuk diteliti kembali dari masyarakat. Ternyata ada beberapa nama yang kemudian dimasukkan;

14. Andi Bongkang

- Saksi adalah PPK Kecamatan Tuminting;
- Di Kota Manado, KPU melakukan penghitungan DPT sebanyak 3 kali yaitu tanggal 18, 24, dan 29 Juli dengan dasar pembersihan atas pemilih ganda;
- Telah dilakukan penghitungan ulang suara tidak sah untuk diperiksa;

15. Oske Sayow

- Saksi adalah Ketua PPK Kota Barat;
- Tidak ada instruksi dari KPU bila tidak punya surat undangan tidak dapat memilih;

16. Fandi Potabuga

- Saksi adalah PPK Kotamubagu Barat;

- Ada isu yang berkembang dari masyarakat, bahwa Pak Nayodo menginstruksikan kepada penyelenggara di bawah untuk tidak melayani pemilih yang membawa KTP, walau terdaftar dalam DPT;
- Saksi melayani sesuai dengan DPT bila tidak membawa surat undangan dapat memilih;

17. Jhoni Wenas

- Saksi adalah Ketua PPK Singkil;
- Tanggung jawab PPK tidak pada DPT, karena DPT dilaksanakan oleh PPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

TERHADAP PERKARA No.146/PHPU.D-VIII/2010:

DALAM EKSEPSI:

1. Petitum PEMOHON tidak Konsisten Dan Saling Bertentangan Satu Dengan yang Lainnya, karena:

Pada Petitum PEMOHON butir 2 berbunyi:

- Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara KPU Propinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Tertanggal 12 Agustus 2010;

Pada Petitum PEMOHON butir 3 berbunyi :

- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 tertanggal 13 Agustus 2010 ;

NAMUN

Pada petitum butir 4 Permohonan, ***PEMOHON justru memohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 ;***

Dari uraian Petitum tersebut di atas, jelas terlihat ketidak konsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh PEMOHON di dalam menyusun Petitum yang tidak konsisten sehingga petitum tersebut bertentangan satu sama lainnya;

2. Dalil-dalil Permohonan PEMOHON diluar Jangkauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, karena :

Hanya mempersoalkan kewenangan Panwaslukada Kota Manado tentang Penonaktifan dan pemberhentian 5 (lima) anggota KPU Kota Manado, Perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, Adanya upaya pelemahan perolehan suara PEMOHON di daerah, Masalah DPT Ganda, Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil, Penggunaan Program Pemerintah untuk mendukung pasangan calon tertentu (Raskin dan KTP gratis) ;

Berdasarkan pasal 106 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh TERMOHON, tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan PEMOHON ;*

Oleh karena itu obyek permohonan PEMOHON **bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara;**

Bahwa selanjutnya hal-hal yang dikemukakan PEMOHON dalam surat permohonannya tersebut, walaupun itu ada dan atau terjadi – quod non - maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, Gakkumdu dan aparatur Penegak hukum lainnya

yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;

M a k a, berdasarkan uraian-uraian Eksepsi diatas, PIHAK TERKAIT mohon kiranya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Bahwa PIHAK TERKAIT memberikan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Agustus 2010 **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, Adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;**
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010 – 2015 tertanggal 13 Agustus 2010 **sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**, sehingga menghasilkan Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 adalah **Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG (Calon Gubernur) dan Drs. DJOUHARI KANSIL, M.Pd (Calon Wakil Gubernur) vide bukti PT-1 dan PT-2 ;**

Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 45 Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 adalah sebagai berikut :

- Pasangan dengan nomor urut 1 (satu), Drs. RAMOY MARKUS LUNTUNGAN dan HAMDY PAPUTUNGAN, SH, MM, adalah 255.149 suara dengan presentasi suara 20,68% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 2 (dua), Drs. STEFANUS VREEKE RUNTU dan Dra. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN, adalah 310.538 suara dengan dengan presentasi suara 25,17% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 3 (tiga), Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME dan HENDRIATA MAGDASHELLY WULLUR, SH, MH, adalah 273.198 suara dengan dengan presentasi suara 22,14% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 4 (empat), Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG dan Drs. DJOUHARI KANSIL, M.Pd, adalah 395.096 suara dengan dengan presentasi suara 32,02% ;
3. Bahwa Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dihasilkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 Agustus 2010;
 4. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6 butir 12 yang menyatakan Proses Penyelenggaraan Pemilukada dan Proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kecurangan adalah **TIDAK BENAR** karena proses Penyelenggaraan Pemilukada dan Proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat;**

5. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Utara, harus dinyatakan **DITOLAK karena hanya didasarkan pada asumsi-asumsi PEMOHON sendiri dan pemutar balikkan fakta tanpa ditopang dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan ;**

Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 **telah berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Oleh karena itu tidak benar dan ditolak dengan tegas jika PEMOHON menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT ;

6. Bahwa **DITOLAK DENGAN TEGAS** dalil PEMOHON pada halaman 8 butir 18 yang menyatakan TERMOHON berkolaborasi dengan PIHAK TERKAIT **karena dalil PEMOHON tersebut mengada-ada tanpa ditopang dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;**
7. Bahwa PIHAK TERKAIT **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil PEMOHON pada halaman 9 s.d halaman 11 butir 19.1 s.d. butir 19.1.9, karena :
 - 7.1. PIHAK TERKAIT tidak pernah memobilisasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado beserta jajaran dibawahnya, karena Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Manado (bukti P-9 dan P-10) **bukan** untuk memobilisasi Pejabat Pemerintah Kota Manado, melainkan Surat Keputusan tersebut justru untuk menjaga netralitas PNS yang terkait ;
 - 7.2. PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan siswa/i dan Guru SMA Negeri 1 selaku PNS, dalam melakukan kampanye, karena itu dalil PEMOHON tersebut mengada-ada dan dibantah oleh PIHAK TERKAIT dengan Surat Pernyataan (**bukti PT-3**) yang diperkuat dengan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan, sehingga Bukti P-11 dan P-11A dari PEMOHON seyogianya dikesampingkan;

- 7.3. Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan adanya Pemilukada serentak, karena itu acara pertemuan Sertifikasi Guru-Guru dengan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Nomor Urut 8 yang sekaligus didalilkan berkampanye untuk pasangan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 tidak benar dan mengada-ada karena Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tersebut **bukan** Tim Kampanye PIHAK TERKAIT ;
- 7.4. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas jika PEMOHON mendalihkan pemilih yang potensial memilih pasangan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 diberikan lebih dari 1 (satu) bahkan sampai 3 (tiga) surat undangan dengan nomor surat undangan yang berbeda dan memanfaatkan DPT ganda, ***karena dalil PEMOHON tersebut mengada-ada tanpa didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum*** ;
- 7.5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh PEMOHON tertanda P-13, karena itu PIHAK TERKAIT membatahkan dengan mengajukan bukti Surat Pernyataan (**bukti PT-4**) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan nantinya;
- 7.6. Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 (empat) dalam kaitannya dengan Baliho yang dipasang di Lingkungan VII Kelurahan Mapangat Barat Kecamatan Mapangget Kota Manado, karena itu Bukti PEMOHON tertanda Bukti P-13A dan Bukti P-13B juga tidak ada kaitan hukumnya dengan PIHAK TERKAIT;
- 7.7. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas oleh PIHAK TERKAIT dalil PEMOHON tentang mewajibkan Karyawan untuk memasang baliho dan Bukti PEMOHON tertanda P-13C, karena dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada.
8. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 12 s.d halaman 21 butir 19.1.10, karena :
- Distribusi logistik pemilihan di PPK Wanea (bukti P-13D), PPK Tuminting (Bukti P-13E), PPK Singkil (BuktiP-13F), PPK Malalayang (Bukti P-13G dan P-13 H),

PPK Sario (Bukti P-13I), PPK Bunaken (Bukti P-13J dan P-13K), PPK Mapanget (Bukti P-13L), PPK Tikala (Bukti P-13M) serta PPK Wenang (Bukti P-13N dan 13O) telah dilaksanakan dengan baik, hal mana terbukti dengan terlaksananya Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara berjalan dengan lancar pada tanggal 3 Agustus 2010 ;

9. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 21 s.d halaman 22 butir 19.2 s.d butir 19.2.5 karena :
 - 9.1. Dalil tersebut hanyalah berupa rekaan dari PEMOHON sendiri ; Kalau toh ada – **quod non** - pelanggaran dalam penghitungan suara di hampir seluruh Kabupaten Minahasa, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut pasti dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Panwaslukada setempat ;
 - 9.2. Hasil penghitungan suara telah dilaksanakan secara sah oleh TERMOHON yang dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara ;
10. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 22 s.d halaman 23 butir 19.3 s.d butir 19.3.7 karena :
 - Tidak pernah ada penggelembungan Surat Suara yang terjadi di Bolaang Mongondow Timur untuk kepentingan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 sehingga Pasangan CAGUB dan CAWAGUB yang lain, tidak pernah dirugikan oleh PIHAK TERKAIT ;
11. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 23 s.d halaman 24 butir 19.4 s.d butir 19.4.2 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON melakukan pelanggaran Hak Pilih Secara Terstruktur dan Sistematis di Kota Mobagu, karena hal tersebut hanyalah asumsi dari PEMOHON tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
12. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 24 butir 19.7, karena dalil PEMOHON tersebut tidak jelas, kabur dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti serta tidak dijelaskan siapa yang melakukannya, tempatnya dimana dan kapan kejadiannya.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikemukakan di atas, maka tidak terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, karena itu permohonan PEMOHON harus dinyatakan ditolak ;
14. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON tentang PELANGGARAN-PELANGGARAN yang dikategorikan terstruktur, sistimatis dan masif yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, yang menurut PEMOHON dilakukan secara sengaja dalam penyelenggaraan Pemilu pada Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang ditengarai oleh PEMOHON mempengaruhi Hasil Perolehan Suara, adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada dari PEMOHON ;
15. Bahwa dalil-dalil PEMOHON selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan hanya bersifat pengulangan ;

TERHADAP PERKARA No.148/PHPU.D-VIII/2010 dan No.149/PHPU.D-VIII/2010:

Bahwa apa yang telah dikemukakan PIHAK TERKAIT dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara Nomor 146/PHPU.D-VIII/2010 di atas, secara *mutatis mutandis* termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara No. 148/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 149/PHPU.D-VIII/2010 tersebut;

Bahwa namun demikian PIHAK TERKAIT masih perlu memberikan tanggapan-tanggapan terhadap perkara dimaksud di atas, sebagai berikut:

• **Terhadap Perkara No.148/PHPU.D-VIII/2010 dan No.149/PHPU.D-VIII/2010:**

Bahwa terhadap dalil PEMOHON (Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan Calon Gubernur Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan tentang Transkrip Rekaman pembicaraan antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dan beberapa orang lainnya (bukti P-2) :

- Sebenarnya Transkrip tersebut berisi pembicaraan pelaksanaan Pemilu pada Propinsi Sulawesi Utara yang semula ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2010, namun tidak jadi dilaksanakan oleh TERMOHON ;

- Transkrip Rekaman pembicaraan yang digambarkan oleh PEMOHON dalam permohonannya, harus dikesampingkan, karena :
 - ü Bukti Transkrip Rekaman tersebut tidak relevan untuk dijadikan bukti pada Sengketa Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 Agustus 2010 ; dan lagi pula
 - ü Sumber Transkrip Rekaman yang digambarkan PEMOHON di dalam Permohonannya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas, PIHAK TERKAIT tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan PARA PEMOHON, karena itu permohonan PARA PEMOHON harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Maka, berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, PIHAK TERKAIT mohon kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Berita Acara KPU Propinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Tertanggal 12 Agustus 2010 **dan** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 tertanggal 13 Agustus 2010 **adalah sah dan mengikat secara hukum.**

Atau :

apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-46 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Amongena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Amongena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 6 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Waleure I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Telap Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Maumbi Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Tandengan I Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Tandengan I Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 6 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Boltim.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Kayumoyondi Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008. target dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 470/1105/MD tanggal 11 Maret 2008 yang ditujukan kepada para Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 471.13/3091/SJ tanggal 24 Agustus 2009 tentang Pnerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor: 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil.

40. Bukti PT-40 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Akta Perkawinan Peserta Kawin Massal, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pelajar/Mahasiswa Usia 17 tahun ke atas dan usia lanjut serta Akta Kelahiran Di bawah 10 Tahun.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tanga Miskin) Provinsi Sulawesi Utara 2010.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado No. 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Tahun 2010 di Kota Manado.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Keputusan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Tahun 2010 di Kota Manado.
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin Kota Manado tahun 2010.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Lampiran Keputusan Walikota Manado Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin Kota Manado Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 (1 lampiran).
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kota Manado, Bulan Juni 2010.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Kronologis Program raskin Kota Manado tertanggal Agustus 2010.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 14 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husin Mamoto

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait di Desa Tabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Tidak ada temuan penggelembungan suara, setelah dihitung ulang sama dengan C1.

2. Luske rangkang

- Hasil perhitungan C1 telah ditandatangani masing-masing calon.
- Pada saat penghitungan suara, saksi Pemohon tidak ada di TPS 6.
- Tidak ada yang coblos tembus.

3. Hengky Johnly Roring

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait
- Saksi adalah tim monitor. Tidak benar dalam penghitungan TPS gelap gulita karena penghitungan dilakukan jam 01.00 siang.

4. Ajis Papatungan

- Saksi adalah saksi di PPK Tutuyan.
- Tidak ada penggelembungan suara di Tutuyan.
- Tidak ada kejadian khusus maupun protes saksi pasangan calon.

5. Muksin M. Gobel

- Saksi adalah Ketua Panwas Tutuyan.
- Tidak ada laporan keberatan atas pelanggaran dari siapapun.

6. Manuharisi Tinong

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait di TPS 1 Tutuyan 3.
- Tidak ada pelanggaran dan kecurangan.
- Pemenang adalah Pihak Terkait.
- Tidak ada coblos tembus.

7. Jemmy Bone

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di PPK Eris.
- 25 kotak suara telah dihitung ulang pada satu hari satu malam. Ada perbedaan suara. Penghitungan ulang merugikan suara Pihak Terkait sejumlah 51 suara.
- Saksi protes, PPK meminta saksi membuat surat keberatan.
- Surat dibawa ke panwaslu kabupaten diminta tunggu tetapi belum ada tindak lanjut.

8. **Jaffray Ticoalu**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di PPK Langoan Timur Kabupaten Minahasa.
- Saat pleno, saksi keberatan atas surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- Terdapat di tiga desa yang sangat merugikan Pihak Terkait.

9. **Steven Liouw (juga saksi Termohon)**

- Menyampaikan keterangan sama ketika menjadi saksi Termohon.

10. **Hasmi Poli**

- Saksi adalah Camat Singkil.
- Tidak ada mobilisasi PNS.
- Kepala lingkungan selalu diberi koordinasi.

11. **Frans Mawitjere**

- Saksi adalah Camat Wanea
- Tidak ada instruksi dan menginstruksi mobilisasi PNS.
- Pengumpulan kepala lingkungan untuk koordinasi kerja.

12. **Djeki Kojo**

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA N 9.
- Tidak ada mobilisasi guru dan siswa serta staf/karyawan di lingkungan sekolah.

13. **Jopi Suwu**

- Saksi adalah Kadis Pendidikan Kota Manado.
- Tidak ada instruksi lisan atau tertulis untuk guru-guru memilih pasangan calon tertentu.

14. **Harold Monareh**

- Sejak 2006 sudah ada KTP gratis dan nikah massal.
- Raskin merupakan program nasional dan diserahkan lurah dan kepala lingkungan berdasarkan surat keputusan walikota.
- Ada inventarisasi dilakukan oleh badan statistik provinsi yang disampaikan ke pemerintah kota dan dibuat SK.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. **PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah

Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Jumat, 13 Agustus 2010; Senin, 16 Agustus 2010; dan terakhir Rabu, 18 Agustus 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 409/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pelanggaran administratif dan pidana secara terstruktur, sistematis dan *massive*, di antaranya yaitu:

- i. Pelaksanaan Pemilukada seharusnya dilaksanakan pada Bulan September 2010;
- ii. Penetapan DPT dilaksanakan satu hari sebelum pencoblosan;
- iii. Pendistribusian surat suara dilaksanakan sebelum adanya penetapan DPT;
- iv. Tindakan Termohon yang mengambil alih KPU Kota Manado;
- v. Terjadi perubahan hasil penghitungan suara pada Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara; dan
- vi. Adanya rekaman Pihak Terkait dan Termohon yang menunjukkan skenario kemenangan Pihak Terkait;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan keterangan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapny termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapny termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 dan 17 orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan selengkapny termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi: (i) petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya; (ii) permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, serta

Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-46 dan 14 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Pihak Terkait mengenai: permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]**, sehingga Eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilukada seharusnya dilaksanakan pada Bulan September 2010. Termohon membantah, penetapan pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 3 Agustus 2010 didasarkan pada Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi, "*Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir*" dan Pasal 235 ayat (2) UU

12/2008 yang berbunyi, "*Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.*" Adapun akhir masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota di 6 (enam) Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara berakhir masa jabatan tanggal 13 Agustus 2010;
2. Walikota/Wakil Walikota Manado berakhir masa jabatan tanggal 23 Agustus 2010;
3. Walikota/Wakil Walikota Tomohon berakhir masa jabatan tanggal 4 Agustus 2010;
4. Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010;
5. Bupati/Wakil Bupati Minahasa Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010;
6. Plt. Bupati Bolaang Mongondow Timur berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010;
7. Plt. Bupati Bolaang Mongondow Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti T- 4).

Termohon lebih lanjut menyatakan, tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan pemungutan suara setelah masa jabatan kepala daerah berakhir. Selain itu, Termohon dalam persidangan menjelaskan bahwa penentuan pelaksanaan Pemilu pada tanggal 3 Agustus 2010 juga didasarkan pada persetujuan prinsip KPU melalui Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 bertanggal 22 Maret 2010;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan DPT dilaksanakan satu hari sebelum pencoblosan dan pendistribusian surat suara dilaksanakan sebelum adanya penetapan DPT. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan penyalahgunaan surat suara;

Bahwa Termohon membantah dengan menyatakan, Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap mengacu pada Pasal 74 UU 32/2004 dan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 bahwa penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan/Desa, sedangkan PPK dan KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih dalam DPT. PPS telah menetapkan DPT sejak tanggal 11 Juni 2010 dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2010, kemudian direvisi pada tanggal 18 sampai dengan 27 Juli 2010, berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)/Panwascam/Panwaslukada Kabupaten/Kota, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti T- 7);

Terhadap kecurigaan adanya penyalahgunaan surat undangan, Mahkamah menilai, pihak yang menguasai secara fisik Surat Undangan tidaklah serta merta menjadi pihak yang berhak untuk memilih, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan dan/atau ketentuan administrasi tertentu untuk dapat suatu Surat Undangan ditukar menjadi surat suara. Sebelum pemilih memberikan suaranya di TPS, pemilih haruslah menunjukkan Kartu Pemilih dan undangan memilih untuk dicocokkan dengan salinan DPT berbasis TPS kemudian baru dapat memilih jika yang bersangkutan memang terdaftar di dalam DPT. Selain itu, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih;

Terkait dengan permasalahan DPT tersebut, seandainya pun ada yang belum terdaftar dalam DPT maka tidak dapat dipastikan akan memilih Pemohon, karena bisa saja memilih pasangan calon lainnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 menyatakan, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hal tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang mengambil alih KPU Kota Manado;

Bahwa Termohon membantah, dalam pengambilalihan dan pemberhentian 5 (lima) personil KPU Kota Manado telah sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf p dan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan proses tersebut dilakukan melalui mekanisme Dewan Kehormatan (DK) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 atas Rekomendasi Panwaslukada Kota Manado dan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara (*vide* Bukti T- 5);

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perubahan hasil penghitungan suara pada Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Termohon berpendapat, dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu memberikan bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekaman Pihak Terkait dan Termohon yang menunjukkan skenario kemenangan Pihak Terkait (*vide* Bukti P-9);

Bahwa Termohon membantah, bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah ilegal sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa Pihak Terkait menyatakan, sebenarnya transkrip tersebut berisi pembicaraan pelaksanaan PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara yang semula ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2010, namun tidak jadi dilaksanakan oleh Termohon. Transkrip rekaman pembicaraan yang digambarkan oleh Pemohon dalam permohonannya, harus dikesampingkan karena bukti transkrip rekaman tersebut tidak relevan untuk dijadikan bukti pada sengketa hasil penghitungan suara dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 Agustus 2010 dan sumber transkrip rekaman yang digambarkan Pemohon di dalam permohonannya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas adanya rekayasa yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan *a quo*. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan, rekaman tersebut didapatkan dari mana dan kapan terjadinya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.21.8] Bahwa terhadap bukti-bukti lain yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain merupakan dugaan-dugaan semata, hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tentang pokok perkara tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

